



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 -- BLORA 58219

☎ (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 408

tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Mem baca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari SUKONO.S.Pd selaku Penyelenggara PAUD "SUMBER ILMU" nomor : 02 / Xasos / VI/ 2006 tanggal 18 JUNI 2006 beserta lampiran-lampirannya;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan JATI, tanggal 19 JUNI 2006, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional;
- c. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Numa Lembaga : PAUD " SUMBER ILMU "
- Jenis Pendidikan : PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.
- Rumpun Pendidikan : KHUSUS.
- Alamat : DESA DOPLANG .RT.02 .RW.01
KEC.JATI.KAB. BLORA
- Telephone : 081 326 371 245
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : BUDI RAHAYU.
- Pemilik / Penyelenggara : SUKONO. S. Pd.
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 1 JULI 2006 .
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digurakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLORA.
Pada Tanggal : 1 JULI 2006.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
H. BASUKI SUDJONO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 102 613

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Jati di Jati.
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jati.
4. Peringgal